

SALINAN



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET

NOMOR 437/UN27/HK.02/2026

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR
1341/UN27/HK/2024 TENTANG PEMBERHENTIAN SUBKOORDINATOR DAN
PENGANGKATAN KEPALA SEKSI DAN KEPALA SUBBAGIAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET MASA JABATAN TAHUN 2024-2029

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret, Rektor mempunyai tugas dan wewenang mengangkat dan memberhentikan Pejabat di bawah Rektor;

b. bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (10) Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di bawah Rektor, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di bawah Rektor, Kepala seksi dan Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Rektor dengan Keputusan Rektor;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Rektor Nomor 1341/UN27/HK/2024 tentang Pemberhentian Subkoordinator dan Pengangkatan Kepala Seksi dan Kepala Subbagian Universitas Sebelas Maret Masa Jabatan Tahun 2024-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);

4. Keputusan Presiden Nomor 10 tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 15/UN27.MWA/HK/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Masa Jabatan 2024-2029;
6. Peraturan Rektor Nomor 38 Tahun 2023 tentang Manajemen Pegawai, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 38 Tahun 2023 tentang Manajemen Pegawai (Berita Universitas Sebelas Maret Tahun 2025 Nomor 5);
7. Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di bawah Rektor (Berita Universitas Sebelas Maret Tahun 2024 Nomor 5), sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di bawah Rektor (Berita Universitas Sebelas Maret Tahun 2025 Nomor 15);
8. Peraturan Rektor Nomor 20 Tahun 2024 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat di bawah Rektor (Berita Universitas Sebelas Maret Tahun 2024 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 15 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 20 Tahun 2024 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat di bawah Rektor (Berita Universitas Sebelas Maret Tahun 2025 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 1341/UN27/HK/2024 TENTANG PEMBERHENTIAN SUBKOORDINATOR DAN PENGANGKATAN KEPALA SEKSI DAN KEPALA SUBBAGIAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET MASA JABATAN TAHUN 2024-2029.

KESATU : Memberhentikan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini sebagai Kepala Seksi dan Kepala Subbagian dengan ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku Jabatan tersebut.

KEDUA Mengangkat pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini sebagai Kepala Seksi dengan ketentuan dapat diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya berdasarkan evaluasi kinerja atau sebab lain berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku.

KETIGA Pegawai sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai ketentuan serta kepadanya diberikan tunjangan pegawai yang diberi tugas tambahan setiap bulan sesuai Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Internal Universitas Sebelas Maret.

KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan Rektor ini, maka Keputusan Rektor :

1. Keputusan Rektor Nomor 1341/UN27/HK/2024 tentang Pemberhentian Subkoordinator dan Pengangkatan Kepala Seksi dan Kepala Subbagian Universitas Sebelas Maret Masa Jabatan Tahun 2024-2029;
2. Keputusan Rektor Nomor 590/UN27/HK.02/2025 tentang Perubahan atas Keputusan Rektor Nomor 1341/UN27/HK/2024 tentang Pemberhentian Subkoordinator dan Pengangkatan Kepala Seksi dan Kepala Subbagian Universitas Sebelas Maret Masa Jabatan Tahun 2024-2029;

dinyatakan masih tetap berlaku, kecuali yang dilakukan perubahan dalam Keputusan ini dan Surat Perintah Rektor Nomor 6002/UN27/KP.15/2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2026.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 30 Januari 2026

REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

ttd.

HARTONO

Tembusan:

1. Ketua Majelis Wali Amanat
2. Ketua Senat Akademik
3. Ketua Dewan Profesor
4. Pimpinan Unit terkait
5. Yang bersangkutan

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,



SALINAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 437/UN27/HK.02/2026
TENTANG PEMBERHENTIAN DAN TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN REKTOR
NOMOR 1341/UN27/HK/2024 TENTANG
PEMBERHENTIAN SUBKOORDINATOR DAN
PENGANGKATAN KEPALA SEKSI DAN KEPALA
SUBBAGIAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET
MASA JABATAN TAHUN 2024-2029

DAFTAR NAMA PEGAWAI YANG DIANGKAT DALAM JABATAN SEBAGAI
KEPALA SEKSI DAN KEPALA SUBBAGIAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET

NO	N A M A / N I P	PANGKAT/ GOL	DIANGKAT DALAM JABATAN /TUGAS TAMBAHAN
1	Frienditya Yuli Pradhifta, S.Kom. 198807312010121003	Penata Muda Tk.I, III/b	Kepala Seksi Administrasi dan Karier Tenaga Dosen pada Subdirektorat Pelaksanaan dan Penatausahaan Karier
2	Susilo Adi Wibowo, S.Si. 197210032001121002	Penata Tk.I, III/d	Kepala Subbagian Akademik Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP)
3	Muhammad Firdaus, S.Pd. 1986100620150401	Penata, III/c	Kepala Subbagian Akademik Fakultas Teknologi Informasi dan Sains Data (FATISDA)
4	Muhammad Sholihin, S.Ag., S.IP., M.IP. 197010202001121002	Penata Tk.I, III/d	Kepala Seksi Tata Usaha Badan Koordinasi Penanggulangan Bencana
5	Tri Utami, S.E., M.Ak. 198302222009122003	Penata Tk.I, III/d	Kepala Seksi Pendanaan pada Subdirektorat Pengelolaan Dana Abadi.
6	Firya Qurratu'ain Abisono, S.I.P, M.A. 199602272024062002	Penata Muda Tk.I, III/b	Kepala Seksi Pencegahan dan Penanganan pada Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (PPK)

REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

ttd.

HARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,

Mulyanto